

**PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN**

**SALINAN COPY RESMI PUTUSAN
PERKARA PERDATA**

No. : 1561 K/Pdt/2018.

10 Agustus 2018.

antara

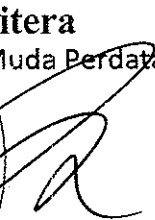
PENGGUGAT : **PT. WARINGIN AGRO JAYA.**
PEMOHON KASASI dahulu TERGUGAT/PEMBANDING.
.....

Lawan

TERGUGAT : **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I.**
TERMOHON KASASI dahulu PENGGUGAT/TERBANDING
.....

Diberikan kepada : Kuasa Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.
Pada Tanggal : 29 Januari 2019.
Terdiri dari : 8 halaman.

Jakarta, 29 Januari 2019.

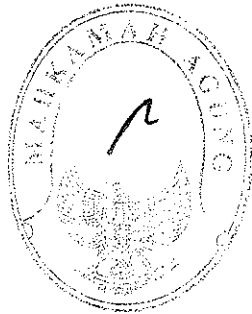
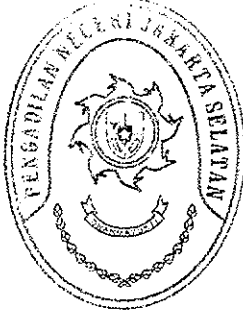
Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Syatno, SH, MH



PUTUSAN
Nornor 1561 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:



PT WARINGIN AGRO JAYA, yang diwakili oleh Direktur Nur Syodik, berkedudukan di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jalan Ampera Raya Nomor 18-20, Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rivai Kusumanegara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Kusumanegara & Partners, beralamat di Graha Irama Lantai 2, Ruang F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I ("KLHK"), yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reno Iskandarsyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Iskandarsyah & Partners, beralamat di Generali Tower 16th Floor, Suite E at Grand Rubina Bussiness Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

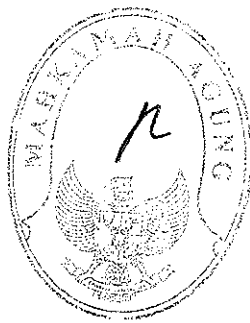
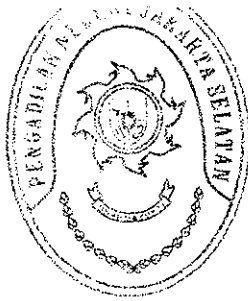
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

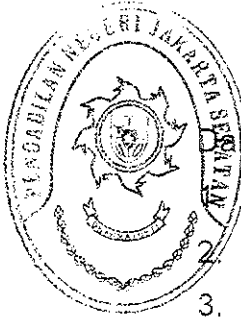
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman kelapa sawit di areal lahan perkebunan yang terletak di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jerman Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan,
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewisjde*) agar Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun menjual/ mengalihkan dalam bentuk apapun atau tinoakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri alas harta kekayaan Penggugat termasuk: Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jerman Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama pemegang hak Tergugat dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua puluh enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya yang terletak di di Desa Kandis, Ulak



Piunggü, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama pemegang hak Tergugat dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua puluh enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009;



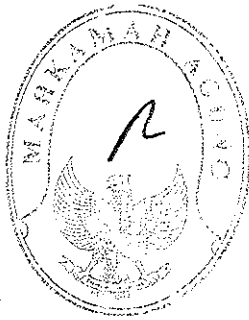
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip *Strict Liability*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp173.468.991.700,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp584.940.622.300,00 (lima ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vcorrad*);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan



eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio delatoria* gugatan mengandung cacat formil "prematur";
2. *Exceptio delatoria* gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk saling kontradiktif areal yang digugat;
3. *Exceptie plurium litis consortium* gugatan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Penggugat;
4. *Exceptie error in objecto* gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk salah sasaran objek yang digugat;
5. *Exceptio obscure libel* dalam bentuk terjadi kontradiktif antara posita dengan petitum;
6. *Exceptional Circumstances* pada saat terjadi kebakaran Tergugat berada dalam keadaan "*impossibilitas absolut*" (*absolut impossibility*);
7. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
8. Bahwa petitum primer dari gugatan Penggugat tentang permohonan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (petitum dalam pokok perkara angka 2) merupakan petitum primer yang tidak didukung dengan uraian fakta materiil dalam posita;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 7 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip *strict liability*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp173.468.991.700,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus

rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp293.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 492/PDT/2017/PT DKI tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI tanggal 2 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat dahulu Terbanding sekarang Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat dahulu Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dahulu Terbanding sekarang Termohon Kasasi;

Jika Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 Februari 2018, kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di atas lahan Tergugat telah terjadi kebakaran berkali-kali akibat dari tindakan manusia, bukan karena alam, maka Tergugat sebagai pemilik lahan tersebut harus bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran tersebut;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai hukum, selanjutnya diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WARINGIN AGRO JAYA tersebut harus ditolak;

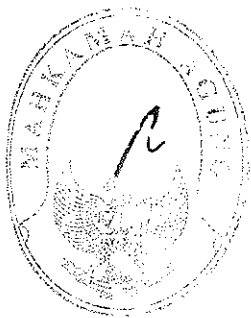
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WARINGIN AGRO JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

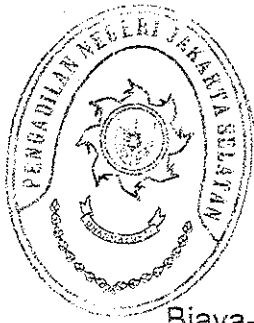
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Salinan Resmi Putusan perkara perdata dalam tingkat: Kasasi.

Catatan : Dicatat disini bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 1561 K/Pdt/2018, telah diberitahukan kepada: Kuasa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, pada tanggal 28 Januari 2018.

Dicatat disini bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 1561 K/Pdt/2018, telah diberitahukan kepada: Kuasa Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, pada tanggal 29 Januari 2019.

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 1561 K/Pdt/2018, diberikan kepada dan atas permintaan: Kuasa Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, pada tanggal 29 Januari 2019.

Untuk Salinan Resmi



Tanda bayar di Kas :

Tanggal	Januari 2019.
Foto Copy	: Rp. 2.400,-
Upah tulis	: Rp. 2.400,-
Materai	: Rp. 6.000,- (Paraf Penerima)
Jumlah	: Rp. 10.800,-

Perhatian

- Coret yang tidak perlu
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor putusan/penetapan serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/foto copy Putusan/Penetapan, halaman pertama dan lembar